



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR**

Jalan Raya Purwodadi-Semarang Km.13 Jatilor, Godong, Grobogan, Kode Pos 58162
Laman : desajatilor.grobogan.go.id Pos-el : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa, perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan desa;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu mendudukkan lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra Pemerintah Desa;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, perlu diatur dalam Peraturan Desa;
- d. bahwa Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 60);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR

dan

KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa Rukun Tetangga dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan Rukun Tetangga.

11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga desa untuk membantu Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
12. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
13. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang terlaksananya program PKK.
15. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.

17. Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disingkat TP Posyandu adalah mitra kerja pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah Desa dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu.
18. Pengurus Posyandu yang selanjutnya disebut Pengurus adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan inovasi dalam pembangunan di desa melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di Posyandu.
19. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa berdasarkan standar pelayanan minimal.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
22. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk dengan maksud:

- a. sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasakan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
- b. sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- c. sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam mensejahterakan masyarakat; dan
- d. sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Di Desa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa.

- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
- berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - berkedudukan di Desa;
 - keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - memiliki kepengurusan yang tetap;
 - memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- Rukun Tetangga;
 - Rukun Warga;
 - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - Karang Taruna;
 - Pos Pelayanan Terpadu;
 - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- (4) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan/atau masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) LKD bertugas:
- melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Rukun Tetangga

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 7

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan penduduk setempat paling sedikit terdiri 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 60 (enam puluh) Kepala Keluarga.
- (3) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penggabungan beberapa RT yang berdekatan, pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih, atau pembentukan RT baru diluar RT yang sudah ada.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) RT mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Uraian tugas RT dalam membantu Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. membantu memberikan pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki kepada masyarakat RT;
 - b. mendorong, memelihara, menciptakan kerukunan hidup antar anggota masyarakat RT dan/atau dalam hubungannya antara anggota RT dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya yang ada di Desa;
 - c. menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat di RT;
 - d. menjunjung tinggi nilai budaya dan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku di dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; dan
 - e. menampung masukan sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat RT.

Pasal 9

RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antara warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi

masyarakat di wilayahnya.

Paragraf 3
Kepengurusan

Pasal 10

- (1) Pengurus RT dipilih secara musyawarah mufakat dari dan oleh anggota masyarakat di wilayah RT yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, maka pemilihan pengurus RT dapat dilakukan pemilihan langsung melalui pemungutan suara.
- (3) Pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Susunan pengurus RT terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Hasil pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 11

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) antara lain:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. penduduk RT setempat, minimal telah berdomisili 6 (enam) bulan berturut-turut di Desa;
- d. warga negara Republik Indonesia berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau telah/pernah menikah;

- e. berpendidikan minimal lulus Sekolah Dasar (SD) dan/atau sederajat;
- f. bukan perangkat Desa;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- h. bebas narkoba;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Paragraf 4

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 12

(1) Setiap pengurus RT mempunyai hak:

- a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RT;
- b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RT;
- c. mengusulkan diadakan rapat RT; dan
- d. mendapatkan insentif dan/atau biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja Desa.

(2) Setiap pengurus RT mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RT;
- c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjaga dan memelihara nama baik RT;
- e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus RT dan/atau antara pengurus RT dengan Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa;

- f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RT;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RT;
- h. melaksanakan rapat dan keputusan RT;
- i. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional kepada anggota masyarakat RT; dan
- j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RT kepada anggota masyarakat RT.

(3) Setiap pengurus RT dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya, serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
- b. menjadi anggota salah satu partai politik;
- c. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
- d. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Paragraf 5

Masa Bhakti

Pasal 13

Masa bhakti pengurus RT adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Keempat

Rukun Warga

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 14

RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 15

RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Pasal 16

RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Paragraf 3
Kepengurusan

Pasal 17

- (1) Pengurus RW dipilih secara musyawarah mufakat dari dan oleh anggota masyarakat di wilayah RW yang bersangkutan atau melalui perwakilan dipilih oleh pengurus harian RT di wilayah RW yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, maka pemilihan pengurus RW dapat dilakukan pemilihan langsung melalui pemungutan suara.
- (3) Pemilihan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

- (4) Susunan pengurus RW terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Hasil pemilihan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Pengurus RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 18

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) antara lain :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. penduduk RW setempat, minimal telah berdomisili 6 (enam) bulan berturut-turut di Desa;
- d. warga negara Republik Indonesia berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau telah/pernah menikah;
- e. berpendidikan minimal lulus Sekolah Dasar (SD) dan/atau sederajat;
- f. bukan perangkat Desa;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- h. bebas narkoba;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Paragraf 4

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 19

- (1) Setiap pengurus RW mempunyai hak:
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RW;

- b. mengahdiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RW;
- c. mengusulkan diadakan rapat RW; dan
- d. mendapatkan insentif dan/atau biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja Desa.

(2) Setiap pengurus RW mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RW;
- c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjaga dan memelihara nama baik RW;
- e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus RW dan/atau antara pengurus RW dengan Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa;
- f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RW;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RW;
- h. melaksanakan rapat dan keputusan RW;
- i. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional kepada anggota masyarakat RW; dan
- j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RW kepada anggota masyarakat RW.

(3) Setiap pengurus RW dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya, serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
- b. menjadi anggota salah satu partai politik;
- c. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan

- d. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Paragraf 5

Masa Bhakti

Pasal 20

Masa bhakti pengurus RW adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode selanjutnya.

Bagian Kelima

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dibentuk di Desa.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
- (3) Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga merupakan keluarga di perdesaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material.
- (4) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 10 (sepuluh) program pokok gerakan, meliputi:

- a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
- b. gotong royong;
- c. pangan;
- d. sandang;
- e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
- f. pendidikan dan keterampilan;
- g. kesehatan;
- h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
- i. kelestarian lingkungan hidup; dan
- j. perencanaan sehat.

- (5) Uraian 10 (sepuluh) program pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dalam menyelenggarakan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) membentuk tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Pembentukan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan melalui musyawarah yang difasilitasi Kepala Desa dan dihadiri tokoh masyarakat dan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga kecamatan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 23

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat;
- b. pergerakan peran serta masyarakat; dan
- c. pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga mempunyai fungsi:

- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma.
- d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Paragraf 3

Kepengurusan

Pasal 25

- (1) TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua dijabat isteri/suami kepala Desa;
 - b. wakil ketua dijabat isteri/suami sekretaris Desa;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan

- e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III dan kelompok kerja IV.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
 - 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 - 2) gotong royong.
 - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
 - 1) pendidikan dan keterampilan; dan
 - 2) pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
 - 1) pangan;
 - 2) sandang; dan
 - 3) perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
 - 1) kesehatan;
 - 2) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 3) perencanaan sehat.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (4) Susunan kepengurusan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (5) Keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat rincian tugas fungsi TP PKK.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bersama masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan PKK membentuk kelompok PKK sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kelompok PKK dusun;

- b. kelompok PKK rukun warga; dan
 - c. kelompok PKK rukun tetangga.
- (3) Susunan kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat kepala Desa membentuk kelompok dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada kelompok PKK rukun warga/rukun tetangga.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Pengurus TP PKK Desa ditetapkan dan dilantik oleh kepala Desa.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Warga Negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap upaya Gerakan PKK.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban

Pasal 29

- (1) Tim Penggerak PKK mempunyai hak:

- a. menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat Gerakan PKK di Desa;
- b. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta;
- c. berinovasi dan mengembangkan kreativitas di dalam mengelola dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK di Desa;
- d. mendapatkan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja Desa

(2) Tim Penggerak PKK mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjaga dan memelihara nama baik gerakan PKK;
- d. mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan keputusan rapat Tim Penggerak PKK baik dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;
- e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di Desa;
- f. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program gerakan PKK di Desa; dan
- g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama Tim Penggerak PKK dan/atau dengan lembaga kemasyarakatan lain dan pemerintah Desa berdasarkan asas kekeluargaan.

Paragraf 5

Masa Bhakti

Pasal 30

- (1) Masa bhakti ketua TP PKK Desa terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Desa.

- (2) Masa bhakti pengurus TP PKK Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan.

Bagian Keenam

Karang Taruna

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 31

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Desa.
- (3) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (4) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari generasi muda di tingkat desa.

Pasal 32

- (1) Pembentukan karang taruna dilaksanakan melalui musyawarah yang difasilitasi kepala Desa dan harus dihadiri tokoh masyarakat serta diinformasikan kepada pengurus karang taruna kecamatan.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karang taruna desa dapat membentuk unit kerja karang taruna di tingkat dusun, rukun warga, dan rukun tetangga sebagai pelaksana kegiatan karang taruna.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 33

Karang Taruna mempunyai tugas:

- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
- b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

Pasal 34

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial karang taruna;
- b. fasilitasi dalam mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. menyelenggarakan upaya mediasi dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. menyelenggarakan upaya komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah, karang taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
- e. mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. menyelenggarakan advokasi sosial untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, serta diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak;
- g. memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;

- h. memberikan pendampingan untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- i. menjadi pelopor dalam upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Paragraf 3

Kepengurusan

Pasal 35

- (1) Pengurus karang taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh warga karang taruna desa, tokoh masyarakat dan kepala Desa.
- (2) Pengurus karang taruna harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayah Desa;
 - d. aktif dalam kegiatan karang taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (3) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Ketentuan mengenai kepengurusan karang taruna mengikuti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga karang taruna.

Paragraf 4
Hak dan Kewajiban

Pasal 36

(1) Setiap pengurus Karang Taruna mempunyai hak:

- a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus Karang Taruna;
- b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam berbagai forum Karang Taruna;
- c. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b baik diminta maupun tidak diminta;
- d. mengusulkan diadakan rapat pengurus; dan
- e. biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Setiap pengurus Karang Taruna mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan demokrasi dalam tatanan kehidupan organisasi Karang Taruna;
- c. mempertahankan, menjaga dan memelihara nama baik Karang Taruna;
- d. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus Karang Taruna dan/atau dengan pemerintah Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa;
- e. menyerap, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi anggota atau warga Karang Taruna;
- f. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- g. melaksanakan kebijakan sebagai hasil keputusan forum Karang Taruna;
- h. mempertanggungjawabkan segala hasil kegiatan Karang Taruna kepada anggota atau warga Karang Taruna;

- i. menyusun rencana kerja Karang Taruna dengan didampingi Pengurus Karang Taruna Kecamatan;
- j. melaporkan hasil kegiatan Karang Taruna kepada Karang Taruna Kecamatan; dan
- k. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan pengurus Karang Taruna di atasnya.

Paragraf 5

Masa Bhakti

Pasal 37

Masa bhakti kepengurusan karang taruna Desa adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Ketujuh

Pos Pelayanan Terpadu

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 38

- (1) Posyandu berkedudukan di Desa.
- (2) Posyandu dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (3) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - b. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
 - d. tidak terafiliasi kepada partai politik.
- (4) Sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan aset Desa.

- (5) Dalam hal Pemerintah Desa tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menggunakan fasilitas lainnya.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Posyandu memiliki tugas membantu kepala Desa melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa.
- (2) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

Pasal 40

- (1) Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a meliputi dukungan:
- a. pendidikan anak usia dini;
 - b. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;
 - c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.
- (2) Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b meliputi dukungan:

- a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - d. rujukan ke unit kesehatan Desa atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
 - e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosi dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
 - f. penjangkauan akses yang terdiri atas:
 - 1) imunisasi;
 - 2) vitamin A; dan
 - 3) tablet tambah darah,di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas Posyandu dalam bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c meliputi dukungan:
- a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di desa;
 - b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - c. pemeliharaan jaringan air pedesaan;
 - d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
 - e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa.

- (4) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d meliputi dukungan:
- a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
 - b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan pekarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan, pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
- (5) Tugas Posyandu dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e meliputi dukungan:
- a. Penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
 - b. Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - c. Pencegahan gangguan, ketenteraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - d. Pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
 - e. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
- (6) Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f meliputi dukungan:
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
 - b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
 - c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berfungsi untuk mendukung:

- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Paragraf 3

Kepengurusan

Pasal 42

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan oleh Pengurus dan dibantu oleh Kader.

Pasal 43

(1) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Desa dengan kriteria:

- a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu;
- c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;

- d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
 - e. berdomisili di Desa; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Kader menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu;
- (4) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan;
- (5) Pengurus dan Kader Posyandu merupakan kader yang dipilih dari warga masyarakat secara musyawarah dalam temu karya Posyandu dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, kepala Desa serta petugas kesehatan masyarakat.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 4

Tugas Pengurus dan Kader Posyandu

Pasal 44

Tugas Pengurus Posyandu meliputi:

- a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/subkegiatan kepada Pemerintah Desa;
- b. melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan Posyandu;
- c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat Desa dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada kepala Desa.

Pasal 45

Tugas Kader Posyandu meliputi:

- a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;

- d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- e. mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

Pasal 46

- (1) Pengurus Posyandu berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kader Posyandu berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurus dan Kader Posyandu dapat memperoleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara umum dan spesifik sesuai dengan program/kegiatan pelayanan minimal yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah Desa, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

TP Posyandu

Pasal 47

- (1) Dalam menjalankan tugas, Pengurus didukung oleh TP Posyandu Desa.
- (2) TP Posyandu Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua dijabat isteri/suami kepala Desa;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.
- (3) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh kepala Desa.

Pasal 48

Tugas TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 memiliki tugas:

- a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu;
- b. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu;
- c. melakukan pendampingan kepada pengurus dalam melaksanakan kegiatan Posyandu;
- d. melakukan pendampingan kepada pengurus dan kader; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.

Paragraf 6

Masa Bhakti

Pasal 49

Pengurus dan kader Posyandu memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Bagian Kedelapan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 50

- (1) Di Desa dibentuk LPMD.
- (2) LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemberdayaan yang bersifat lokal, aspiratif, demokratis, yang secara organisatoris membantu Kepala Desa dibidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan desa.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 51

LPMD mempunyai tugas membantu pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 52

LPMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

Paragraf 3
Kepengurusan

Pasal 53

- (1) Pengurus LPMD berasal dari anggota masyarakat yang ada di Desa yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu Pemerintah Desa dalam usaha memberdayakan masyarakat Desa.
- (2) Susunan pengurus LPMD terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang sesuai kebutuhan.

Pasal 54

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) antara lain :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia, taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. pendidikan minimal SLTP atau sederajat;
- d. warga Negara Republik Indonesia, paling rendah berusia 20 (dua puluh) tahun atau telah/pernah menikah;
- e. penduduk setempat, minimal telah berdomisili 6 (enam) bulan secara berturut-turut di desa;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- g. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. bebas narkoba, dan
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 55

- (1) Calon pengurus LPMD diusulkan dari dan oleh masing-masing dusun.
- (2) Calon pengurus LPMD yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah dan mufakat atau secara demokratis oleh masyarakat setempat.
- (3) Dalam melaksanakan pemilihan pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah Desa wajib memfasilitasi.

- (4) Pengurus LPMD terpilih ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 4

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 56

- (1) Setiap pengurus LPMD mempunyai hak:
- dipilih sebagai pengurus LPMD;
 - menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat LPMD;
 - mengusulkan diadakan rapat LPMD; dan
 - mendapatkan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Setiap pengurus LPMD mempunyai kewajiban:
- mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 - melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi LPMD;
 - mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - memelihara dan menjaga nama baik LPMD;
 - membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus LPMD dan/atau antara pengurus LPMD dengan lembaga kemasyarakatan lain, BPD maupun pemerintah Desa;
 - menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa di bidang pembangunan;
 - menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang ada di Desa;
 - melaksanakan rapat LPMD sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
 - melaksanakan hasil keputusan LPMD dengan penuh tanggung jawab; dan

- j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan LPMD kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

Pasal 57

Setiap pengurus LPMD dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
- b. menjadi anggota salah satu partai politik;
- c. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
- d. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Paragraf 5

Masa Bhakti

Pasal 58

Masa bhakti pengurus LPMD adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Kesembilan

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Pasal 59

- (1) Lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g dapat dibentuk oleh pemerintah Desa dan diakui keberadaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- (3) Lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk menopang kerja pemerintah desa dalam bidang:
 - a. sosial;
 - b. ekonomi;

- c. keagamaan;
 - d. pembangunan;
 - e. pendidikan masyarakat; dan
 - f. penanggulangan kemiskinan.
- (4) Lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sekretariat tetap.
- (5) Kepengurusan lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

BAB IV PEMBERHENTIAN PENGURUS LKD

Pasal 60

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
- a. berakhir masa bhakti kepengurusannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan desa; dan/atau
 - d. melanggar larangan dan/atau kewajiban.
- (3) Pemberhentian pengurus lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

BAB V TATA KERJA

Pasal 61

- (1) Tata kerja lembaga kemasyarakatan yang ada mengacu dan berpedoman pada aturan-aturan internal yang ada dan

berlaku sah di masing-masing lembaga kemasyarakatan desa.

- (2) Di samping aturan atau kaidah internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya, Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- (3) Masing-masing lembaga kemasyarakatan desa dalam menjalankan tata kerjanya di samping mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus merujuk pada peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan menghormati etika serta nilai-nilai budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 62

- (1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 63

Pendanaan lembaga kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- c. swadaya masyarakat; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi pembentukan LKD;
 - b. memfasilitasi pembentukan pengurus LKD;
 - c. memlihara keharmonisan hubungan antar LKD;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi LKD;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar LKD dan kerja sama LKD dengan pihak ketiga;
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis dan pendampingan kepada LKD; dan
 - g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKD.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) LKD yang sudah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai berakhir masa baktinya.
- (2) LKD yang sudah berakhir masa bakti kepengurusannya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga

Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 17 April 2025

KEPALA DESA JATILOR,

Cap ttd

PURWADI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal 17 April 2025

SEKRETARIS DESA JATILOR,

Cap ttd

SUPARWAN

LEMBARAN DESA JATILOR TAHUN 2025 NOMOR 5

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
DESA JATILOR,**



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

SUTIYONO, S.Kep.,M.Kes